



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2014

KEMENDAGRI. Logo. Orientasi Kepemimpinan.
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna penyeragaman dan meningkatkan wibawa Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur Logo sebagai identitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);